



**KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 30 /2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KERINCI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 angka 1 dan Pasal 4 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
 - b. melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengolahan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kerinci Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.03.0003.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Sdr. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Sdri. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 100.3.3.2/Kep. 30 /2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KERINCI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KERINCI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
3. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
5. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
6. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
7. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
8. SEKRETARIS BAPPEDA- LITBANG KABUPATEN
KERINCI
9. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
10. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
11. KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
12. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
13. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-
LITBANG KAB. KERINCI
14. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
15. KABID INSRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN,
SDA & PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG
KAB. KERINCI
16. KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
17. KABID ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI
18. WINDRAWADI, S.Sos, MM
NIP.19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA - LITBANG KAB. KERINCI
19. ELENA YUSTINA, ST, M.Cs
NIP.19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI

VI. STAF SEKRETARIAT

1. KETUA : ADHA BAIQUNI, ST, ME
NIP. 19761201 200212 1 003
STAF BAPPEDA - LITBANG KABUPATEN KERINCI
2. WAKIL KETUA : NUGRAHA PRATAMA LISWAR, SE
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
3. ANGGOTA : 1. ZULHAM SYAHPUTRA, S.AK
NIP. 19900102 202505 1 001
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
2. ANTONI WIJAYA, SE
NIP. 19950821 202505 1 001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI
3. CHINDY ANNISA VIOLETA, SE
NIP. 19981215 202505 2 001
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
4. RAISA NABIILA, S.AK
NIP. 20000830 202505 2 002
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
5. BULYA, S.IP
NIP. 20011126 202505 1 002
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI